



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung dengan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran yang baik dengan mendasarkan pada standar harga satuan Pemerintah Desa;
- b. bahwa agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab, perlu dituangkan dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran yang antara lain terdiri atas rencana anggaran biaya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dokumen pelaksanaan anggaran memuat rencana anggaran biaya yang merinci satuan harga untuk setiap kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan pokok standar harga satuan;
 - b. besaran standar harga satuan biaya perjalanan dinas dan honorarium Pemerintah Desa; dan
 - c. besaran standar harga satuan biaya pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan pokok standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran standar harga satuan biaya perjalanan dinas dan honorarium Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran standar harga satuan biaya pengadaan barang/jasa dan biaya pemeliharaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berpedoman pada kelayakan harga yang berlaku pada saat kegiatan/pekerjaan dilaksanakan; dan
 - b. memperhatikan asas efisiensi.
- (2) Pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan Pemerintah Desa yang harganya melebihi standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada harga pasar.
- (3) Dalam menentukan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa melaksanakan survei harga yang dituangkan dalam berita acara dan surat pernyataan Kepala Desa tentang kebenaran survei harga.
- (4) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Januari 2025
Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KETENTUAN POKOK STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
7. Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis dan Staf Perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen rencana Pembangunan Desa untuk periode 8 (delapan) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
19. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
20. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di Desa.
21. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II PENGORGANISASIAN

A. TIM ATAU PANITIA KEGIATAN

Pemerintah Desa dapat membentuk tim atau panitia kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Tim atau panitia kegiatan tersebut tidak sama dengan Tim Pelaksana Kegiatan pengadaan barang/jasa di desa.

Pembentukan tim atau panitia kegiatan maupun struktur organisasinya dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan rentang koordinasi, skala kegiatan, efektivitas dan efisiensi serta ketersediaan anggaran. Tim atau panitia kegiatan melaksanakan kegiatan dengan ketentuan:

1. Tim atau panitia kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Susunan tim atau panitia kegiatan diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa selaku penanggung jawab.
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua
 - c. Kepala seksi selaku sekretaris
 - d. Anggota berasal dari Perangkat Desa/pengurus lembaga/tokoh masyarakat yang terkait
 - e. Petugas administrasi berasal dari unsur Perangkat Desa

B. HONORARIUM KEGIATAN

Pemberian honorarium kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Honorarium bulanan/paket diberikan kepada tim atau panitia kegiatan yang dibayarkan secara bulanan atau berupa paket kegiatan.
2. Honorarium bulanan dianggarkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut antara lain kegiatan:
 - a. pengelolaan keuangan desa;
 - b. pengelolaan aset desa;
 - c. penyusunan RPJMDesa/RKP Desa/APBDesa;
 - d. pengisian Perangkat Desa;
 - e. pengisian BPD;
 - f. penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
 - g. laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan;
 - h. tim tukar-menukar tanah Desa yang penggantinya diberikan dalam bentuk uang.

3. Pembayaran honorarium bulanan/paket tim atau panitia kegiatan dapat diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan tugas paling sedikit 20 hari kalender pada bulan berkenaan.
4. Honorarium sidang/rapat dianggarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) bulan untuk kegiatan: seminar, pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya.
5. Honorarium sidang tim atau panitia kegiatan dan honorarium sidang BPD paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan.
6. Jika dalam satu kegiatan terdapat honorarium bulanan/sidang/rapat/narasumber, honorarium yang boleh diterima hanya salah satu.
7. Honorarium narasumber/pembicara/pelatih diberikan perjam pelajaran.
8. 1 (satu) jam pelajaran adalah 60 menit.
9. Honorarium pengadaan barang/jasa diberikan orang per paket kegiatan.
10. Honorarium tenaga ahli pengadaan barang/jasa kegiatan konstruksi untuk penyusunan perencanaan konstruksi (RAB atau gambar teknis) dapat diberikan maksimal 2% dari nilai kegiatan.
11. TPK dapat diberikan biaya operasional yang di dalamnya termasuk honorarium sesuai kemampuan keuangan desa paling tinggi 5% (lima persen) dari total plafon kegiatan pengadaan barang/jasa.
12. Uang saku dapat diberikan pada peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop dan sejenisnya.
13. Pelaksanaan pemungutan/penyetoran Pajak Penghasilan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PERJALANAN DINAS

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Biaya perjalanan dinas yang diberikan merupakan batas tertinggi kecuali biaya angkutan jenazah diberikan secara riil.
3. Biaya perjalanan dinas untuk ketua lembaga kemasyarakatan/tokoh masyarakat/ketua TPK disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Sekretaris Desa.
4. Biaya perjalanan dinas untuk pengurus lembaga kemasyarakatan/TPK selain ketua disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kaur/Kasi/Kadus.
5. Perjalanan dinas dalam wilayah desa tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
6. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. Uang Harian

Uang harian diberikan secara lumpsum sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas pada Surat Perjalanan Dinas (SPD).

 - 1) Perjalanan dinas luar daerah

Satuan biaya uang harian perjalanan meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan ke luar wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.
 - 2) Perjalanan dinas dalam daerah
 - a) Perjalanan dinas dalam kota (termasuk Kota Magelang) dengan jarak PP sampai dengan 20 km.
 - b) Perjalanan dinas dalam kota (termasuk Kota Magelang) dengan jarak PP lebih dari 20 km.
 - b. Biaya Transport

Biaya transportasi dapat diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bentuk pertanggungjawaban biaya transport PP adalah printout Nota Pembelian BBM jika menggunakan kendaraan dinas/pribadi dan tiket/kwitansi jika menggunakan kendaraan umum. Penghitungan BBM transport PP adalah 1 liter/10 km untuk kendaraan roda empat dan 1 liter/20 km untuk kendaraan roda dua.
 - 2) Dalam hal tidak tersedia mesin printout/rusak, dapat menggunakan nota pembelian secara manual dicap dan diparaf petugas SPBU.
 - 3) Penggunaan pesawat terbang/kapal memperhatikan efisiensi waktu dan biaya dengan menggunakan pesawat terbang kelas ekonomi/ kapal kelas di bawahnya, kecuali :
 - Mendampingi Bupati/Wakil Bupati/DPRD
 - Tiket tidak tersedia.
 - 4) Biaya Taksi Perjalanan dinas dalam negeri
Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :
 - a) Keberangkatan
 - Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b) Kepulangan
 - Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan;
 - Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
 - 5) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau transportasi lainnya.
 - 6) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
 - 7) Biaya tol dan parkir dalam perjalanan dinas dapat dibayarkan dibuktikan dengan bukti yang sah.
 - 8) Transport PP perjalanan dinas rombongan paling sedikit 3 (tiga) orang dapat menggunakan sewa mobil dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan transport PP perjalanan dinas per orang.
- c. Biaya Penginapan
- Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dapat diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel/tempat penginapan lainnya yang diberikan secara *at cost* (sesuai harga yang tertera dalam nota).
 - 2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
7. Pelaksanaan perjalanan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
- a. Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang dapat ditempuh 1 (satu) hari hanya diberikan 1 (satu) kali uang harian.

- b. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dari Kepala Desa dan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas lainnya berupa surat undangan (jika pelaksana kegiatan bukan desa), surat perintah tugas oleh Kepala Desa atau ketua BPD, laporan perjalanan dinas oleh pelaksana perjalanan dinas, nota/ *bill* hotel (jika menginap), nota BBM dan/atau tiket kendaraan umum (untuk perjalanan dinas luar daerah) dan daftar penerimaan perjalanan dinas.
- c. Indeks perjalanan dinas juga berlaku bagi Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt).
- d. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding/komparasi dilakukan secara selektif dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud.
- e. Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri diatur sesuai kepentingan dan atas persetujuan Bupati/Sekretaris Daerah.
- f. Pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibatalkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada APB Desa.
- h. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf g meliputi:
 - 1) surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari Kepala Desa;
 - 2) surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas; dan
 - 3) pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Kepala Desa.
- i. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h angka (3) sebagai berikut:
 - 1) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - 2) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ *refund*.

D. KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar pemerintah desa atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Paket *fullboard*
Disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. Paket *fullday*
Disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- c. Paket *halfday*
Disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

- d. Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor
Uang harian diberikan secara lumpsum berdasarkan indeks masing-masing. Biaya transport dapat diberikan kepada peserta rapat/pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan di luar daerah dari anggaran APB Desa.

E. BIAYA KONSUMSI RAPAT

Biaya Konsumsi rapat diberikan untuk biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Pengadaan kudapan rapat biasa dan dilaksanakan paling singkat selama 2 (dua) jam;
- b. Pengadaan makan rapat biasa hanya dapat dilakukan dalam hal pelaksanaan rapat paling singkat 4 (empat) jam.
- c. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di dalam kantor minimal 8 (delapan) jam dapat diberikan makan 1 (satu) kali dan kudapan 2 (dua) kali.
- d. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di dalam kantor minimal 12 (dua belas) jam dapat diberikan makan 2 (dua) kali dan kudapan 3 (tiga) kali.

F. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik desa; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pemerintah desa dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pemerintah desa barang untuk melakukan pemeliharaan.

G. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

H. BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pengelola inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal atau beroperasi dengan baik. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

I. UANG LEMBUR

Pemberian uang lembur dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Telah melakukan pekerjaan lembur paling sedikit 1 jam penuh di luar jam kerja.

- b. Tugas lembur dilaksanakan atas perintah Kepala Desa secara selektif yang benar-benar melakukan pekerjaan dinas di luar jam kerja dan shif yg ditentukan.
- c. Lembur minimal 4 (empat) jam dapat diberikan uang makan 1 kali. Uang makan lembur hanya diberikan maksimal 2 kali dalam sehari.
- d. Pemberian uang lembur pada hari libur sebesar 200% dari besarnya uang lembur/jam.
- e. Pertanggungjawaban uang lembur berupa surat perintah lembur, daftar hadir lembur, berita acara serah terima hasil lembur, laporan hasil lembur, dan daftar penerimaan uang lembur.

J. UANG SAKU PESERTA SOSIALISASI/BINTEK/KEGIATAN

Uang saku peserta sosialisasi/bintek/kegiatan diberikan apabila pelaksanaan sosialisasi/bintek/kegiatan minimal 4 jam.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. STANDAR SATUAN HARGA BIAYA PERJALANAN DINAS
1. UANG HARIAN LUAR KOTA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	330.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	320.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	310.000
2.	Sumatera Utara		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	330.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000
3.	Riau		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	330.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000
4.	Kepulauan Riau		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	330.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000
5.	Jambi		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	330.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000
6.	Sumatera Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	350.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	340.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	330.000
7.	Sumatera Selatan		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	350.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	340.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	330.000
8.	Lampung		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	350.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	340.000

1	2	3	4
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	330.000
9.	Bengkulu		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	350.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	340.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	330.000
10.	Bangka Belitung		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	380.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	370.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	360.000
11.	Banten		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	330.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000
12.	Jawa Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	400.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	390.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	380.000
13.	DKI Jakarta		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	500.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	490.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	480.000
14.	Jawa Tengah		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	330.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000
15.	DI Yogyakarta		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	390.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	380.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	370.000
16.	Jawa Timur		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	380.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	370.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	360.000
17.	Bali		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	450.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	440.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	430.000
18.	Nusa Tenggara Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	410.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	400.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	390.000

1	2	3	4
19.	Nusa Tenggara Timur		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	400.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	390.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	380.000
20.	Kalimantan Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	350.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	340.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	330.000
21.	Kalimantan Tengah		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	330.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	320.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	310.000
22.	Kalimantan Selatan		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	350.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	340.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	330.000
23.	Kalimantan Timur		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	400.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	390.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	380.000
24.	Kalimantan Utara		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	400.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	390.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	380.000
25.	Sulawesi Utara		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	330.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000
26.	Gorontalo		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	330.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000
27.	Sulawesi Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	380.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	370.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	360.000
28.	Sulawesi Selatan		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	400.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	390.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	380.000

1	2	3	4
29.	Sulawesi Tengah		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	330.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000
30.	Sulawesi Tenggara		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	340.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	330.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	320.000
31.	Maluku		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	350.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	340.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	330.000
32.	Maluku Utara		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	400.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	390.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	380.000
33.	Papua		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	550.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	540.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	530.000
34.	Papua Barat		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	450.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	440.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	430.000
35.	Papua Barat Daya		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	450.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	440.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	430.000
36.	Papua Tengah		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	550.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	540.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	530.000
37.	Papua Selatan		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	550.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	540.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	530.000
38.	Papua Pegunungan		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	550.000
	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	540.000
	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	530.000

2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DENGAN JARAK PP SAMPAI DENGAN 20 KM

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	50.000
2.	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	45.000
3.	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	40.000

3. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DENGAN JARAK PP LEBIH DARI 20 KM

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	75.000
2.	Sekdes/Anggota BPD	Orang/Hari	60.000
3.	Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	50.000

4. BIAYA TAKSI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	Orang/Kali	127.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3.	Riau	Orang/Kali	101.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5.	Jambi	Orang/Kali	147.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8.	Lampung	Orang/Kali	168.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11.	Banten	Orang/Kali	536.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13.	Jakarta	Orang/Kali	256.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15.	Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17.	Bali	Orang/Kali	227.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000

1	2	3	4
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31.	Maluku	Orang/Kali	288.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33.	Papua	Orang/Kali	513.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36.	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37.	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

5. BIAYA PENGINAPAN LUAR KOTA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	Orang/Hari	770.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Hari	699.000
3.	Riau	Orang/Hari	852.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Hari	792.000
5.	Jambi	Orang/Hari	580.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Hari	701.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Hari	861.000
8.	Lampung	Orang/Hari	580.000
9.	Bengkulu	Orang/Hari	692.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Hari	649.000
11.	Banten	Orang/Hari	724.000
12.	Jawa Barat	Orang/Hari	686.000
13.	DKI Jakarta	Orang/Hari	730.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Hari	750.000
15.	DI Yogyakarta	Orang/Hari	845.000
16.	Jawa Timur	Orang/Hari	814.000
17.	Bali	Orang/Hari	1.138.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	907.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	688.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Hari	538.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	659.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	697.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Hari	804.000

1	2	3	4
24.	Kalimantan Utara	Orang/Hari	904.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Hari	978.000
26.	Gorontalo	Orang/Hari	955.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Hari	704.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	745.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	786.000
31.	Maluku	Orang/Hari	667.000
32.	Maluku Utara	Orang/Hari	605.000
33.	Papua	Orang/Hari	1.038.000
34.	Papua Barat	Orang/Hari	967.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/Hari	967.000
36.	Papua Tengah	Orang/Hari	1.038.000
37.	Papua Selatan	Orang/Hari	1.526.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Hari	1.536.000

6. BIAYA TIKET KENDARAAN UMUM

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tiket Kereta Api	Orang/Kali	700.000
2.	Tiket Bus/travel/sejenisnya	Orang/Kali	500.000

7. BIAYA TIKET PESAWAT TERBANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Jakarta Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	4.107.000
2.	Jakarta Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	2.268.000
3.	Balikpapan Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	9.669.000
4.	Balikpapan Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	4.749.000
5.	Banda Aceh Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	9.765.000
6.	Banda Aceh Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	5.380.000
7.	Bandar Lampung Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	5.155.000
8.	Bandar Lampung Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	2.760.000
9.	Bandung Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	3.369.000
10.	Bandung Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	2.129.000
11.	Banjarmasin Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	7.723.000
12.	Banjarmasin Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	4.022.000
13.	Batam Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	7.370.000
14.	Batam Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	3.936.000
15.	Biak Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	15.648.000

1	2	3	4
16.	Biak Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	8.108.000
17.	Jakarta Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	6.653.000
18.	Jambi Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	3.551.000
19.	Jayapura Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	13.274.000
20.	Jayapura Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	7.690.000
21.	Yogyakarta Ke Denpasar-Bisnis	Orang/Kali	3.861.000
22.	Yogyakarta Ke Denpasar-Ekonomi	Orang/Kali	2.481.000
23.	Yogyakarta Ke Makassar-Bisnis	Orang/Kali	6.525.000
24.	Yogyakarta Ke Makassar-Ekonomi	Orang/Kali	3.893.000
25.	Yogyakarta Ke Manado-Bisnis	Orang/Kali	10.536.000
26.	Yogyakarta Ke Manado-Ekonomi	Orang/Kali	5.722.000
27.	Yogyakarta Ke Medan-Bisnis	Orang/Kali	9.519.000
28.	Yogyakarta Ke Medan-Ekonomi	Orang/Kali	4.770.000
29.	Yogyakarta Ke Padang-Bisnis	Orang/Kali	7.969.000
30.	Yogyakarta Ke Padang-Ekonomi	Orang/Kali	4.000.000
31.	Yogyakarta Ke Palembang-Bisnis	Orang/Kali	6.460.000
32.	Yogyakarta Ke Palembang-Ekonomi	Orang/Kali	3.380.000
33.	Yogyakarta Ke Pekanbaru-Bisnis	Orang/Kali	8.022.000
34.	Yogyakarta Ke Pekanbaru-Ekonomi	Orang/Kali	4.054.000
35.	Yogyakarta Ke Pontianak-Bisnis	Orang/Kali	6.910.000
36.	Yogyakarta Ke Pontianak-Ekonomi	Orang/Kali	3.840.000
37.	Yogyakarta Ke Timika-Bisnis	Orang/Kali	11.894.000
38.	Yogyakarta Ke Timika-Ekonomi	Orang/Kali	7.038.000
39.	Kendari Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	8.129.000
40.	Kendari Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	4.706.000
41.	Kupang Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	7.348.000
42.	Kupang Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	4.182.000
43.	Mataram Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	4.417.000
44.	Mataram Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	2.781.000
45.	Palangkaraya Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	7.477.000
46.	Palangkaraya Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	4.022.000
47.	Pangkal Pinang Ke Yogyakarta-Bisnis	Orang/Kali	6.065.000
48.	Pangkal Pinang Ke Yogyakarta-Ekonomi	Orang/Kali	3.262.000

8. BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK
FULLBOARD

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	Orang/Paket	752.500
2.	Sumatera Utara	Orang/Paket	752.500
3.	Riau	Orang/Paket	591.250
4.	Kepulauan Riau	Orang/Paket	623.500

1	2	3	4
5.	Jambi	Orang/Paket	860.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Paket	688.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Paket	752.500
8.	Lampung	Orang/Paket	645.000
9.	Bengkulu	Orang/Paket	913.750
10.	Bangka Belitung	Orang/Paket	806.250
11.	Banten	Orang/Paket	860.000
12.	Jawa Barat	Orang/Paket	806.250
13.	DKI Jakarta	Orang/Paket	967.500
14.	Jawa Tengah	Orang/Paket	645.000
15.	DI Yogyakarta	Orang/Paket	752.500
16.	Jawa Timur	Orang/Paket	1.236.250
17.	Bali	Orang/Paket	1.021.250
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	752.500
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	752.500
20.	Kalimantan Barat	Orang/Paket	645.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	967.500
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	752.500
23.	Kalimantan Timur	Orang/Paket	752.500
24.	Kalimantan Utara	Orang/Paket	752.500
25.	Sulawesi Utara	Orang/Paket	752.500
26.	Gorontalo	Orang/Paket	1.290.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Paket	752.500
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	1.075.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	752.500
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	645.000
31.	Maluku	Orang/Paket	752.500
32.	Maluku Utara	Orang/Paket	645.000
33.	Papua	Orang/Paket	967.500
34.	Papua Barat	Orang/Paket	1.075.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/Paket	1.075.000
36.	Papua Tengah	Orang/Paket	1.075.000
37.	Papua Selatan	Orang/Paket	1.075.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Paket	1.075.000

9. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
FULLBOARD DI LUAR KOTA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	80.000

1	2	3	4
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	70.000
2.	Sumatera Utara		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000
3.	Riau		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000
4.	Kepulauan Riau		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000
5.	Jambi		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000
6.	Sumatera Barat		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	80.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	70.000
7.	Sumatera Selatan		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	80.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	70.000
8.	Lampung		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000
9.	Bengkulu		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000
10.	Bangka Belitung		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000
11.	Banten		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	80.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	70.000
12.	Jawa Barat		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	110.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	100.000
13.	DKI Jakarta		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	140.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	130.000

1	2	3	4
14.	Jawa Tengah		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000
15.	DI Yogyakarta		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	100.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	90.000
16.	Jawa Timur		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	100.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	90.000
17.	Bali		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	120.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	110.000
18.	Nusa Tenggara Barat		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	110.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	100.000
19.	Nusa Tenggara Timur		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	100.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	90.000
20.	Kalimantan Barat		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000
	Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000
21.	Kalimantan Tengah		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	80.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	70.000
22.	Kalimantan Selatan		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000
23.	Kalimantan Timur		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	110.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	100.000
24.	Kalimantan Utara		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	110.000
25.	Sulawesi Utara		
	Kepala Desa/ Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000
26.	Gorontalo		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000

1	2	3	4
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000
27.	Sulawesi Barat		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	80.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	70.000
28.	Sulawesi Selatan		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	110.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	100.000
29.	Sulawesi Tengah		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000
30.	Sulawesi Tenggara		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000
31.	Maluku		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	80.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	70.000
32.	Maluku Utara		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000
33.	Papua		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	160.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	150.000
34.	Papua Barat		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	120.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	110.000
35.	Papua Barat Daya		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Paket	120.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Paket	110.000
36.	Papua Tengah		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Paket	160.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Paket	150.000
37.	Papua Selatan		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Paket	160.000
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Paket	150.000
38.	Papua Pegunungan		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Paket	160.000

1	2	3	4
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Paket	150.000

10. BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK
FULLDAY

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	Orang/Paket	275.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Paket	250.000
3.	Riau	Orang/Paket	220.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Paket	255.000
5.	Jambi	Orang/Paket	270.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Paket	200.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Paket	265.000
8.	Lampung	Orang/Paket	180.000
9.	Bengkulu	Orang/Paket	250.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Paket	360.000
11.	Banten	Orang/Paket	275.000
12.	Jawa Barat	Orang/Paket	300.000
13.	DKI Jakarta	Orang/Paket	375.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Paket	240.000
15.	DI Yogyakarta	Orang/Paket	285.000
16.	Jawa Timur	Orang/Paket	300.000
17.	Bali	Orang/Paket	375.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	375.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	325.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Paket	275.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	275.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	250.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Paket	280.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Paket	280.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Paket	250.000
26.	Gorontalo	Orang/Paket	175.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Paket	280.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	280.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	360.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	260.000
31.	Maluku	Orang/Paket	275.000
32.	Maluku Utara	Orang/Paket	275.000
33.	Papua	Orang/Paket	400.000
34.	Papua Barat	Orang/Paket	350.000

1	2	3	4
35.	Papua Barat Daya	Orang/Paket	350.000
36.	Papua Tengah	Orang/Paket	400.000
37.	Papua Selatan	Orang/Paket	400.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Paket	400.000

11. BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK
HALFDAY

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	Orang/Paket	268.750
2.	Sumatera Utara	Orang/Paket	161.250
3.	Riau	Orang/Paket	172.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Paket	236.500
5.	Jambi	Orang/Paket	193.500
6.	Sumatera Barat	Orang/Paket	161.250
7.	Sumatera Selatan	Orang/Paket	192.425
8.	Lampung	Orang/Paket	204.250
9.	Bengkulu	Orang/Paket	215.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Paket	295.625
11.	Banten	Orang/Paket	268.750
12.	Jawa Barat	Orang/Paket	322.500
13.	DKI Jakarta	Orang/Paket	322.500
14.	Jawa Tengah	Orang/Paket	193.500
15.	DI Yogyakarta	Orang/Paket	204.250
16.	Jawa Timur	Orang/Paket	322.500
17.	Bali	Orang/Paket	322.500
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	290.250
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	279.500
20.	Kalimantan Barat	Orang/Paket	258.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	252.625
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	198.875
23.	Kalimantan Timur	Orang/Paket	188.125
24.	Kalimantan Utara	Orang/Paket	188.125
25.	Sulawesi Utara	Orang/Paket	188.125
26.	Gorontalo	Orang/Paket	177.375
27.	Sulawesi Barat	Orang/Paket	247.250
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	204.250
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	241.875
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	198.875
31.	Maluku	Orang/Paket	241.875
32.	Maluku Utara	Orang/Paket	161.250

1	2	3	4
33.	Papua	Orang/Paket	263.375
34.	Papua Barat	Orang/Paket	295.625
35.	Papua Barat Daya	Orang/Paket	295.625
36.	Papua Tengah	Orang/Paket	295.625
37.	Papua Selatan	Orang/Paket	295.625
38.	Papua Pegunungan	Orang/Paket	295.625

12. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
FULLBOARD DI DALAM KOTA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	90.000
2.	Sekretaris Desa/Anggota BPD Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	80.000

13. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
FULLDAY/HALFDAY DALAM KOTA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Jawa Tengah		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	65.000,00
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	55.000,00
2.	DI Yogyakarta		
	Kepala Desa/Pimpinan BPD	Orang/Hari	70.000,00
	Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa	Orang/Hari	60.000,00

B. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Tim atau Panitia Kegiatan		
	a. Honorarium bulanan:		
	1) Penanggung Jawab	OB	250.000
	2) Ketua	OB	200.000
	3) Sekretaris	OB	175.000
	4) Anggota	OB	150.000
	b. Honorarium sidang/rapat:		
	1) Penanggung Jawab	OB	50.000
	2) Ketua	OB	40.000
	3) Sekretaris	OB	35.000
	4) Anggota	OB	30.000

1	2	3	4
2.	Honorarium Pengelola Keuangan Desa		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kades)	OB	250.000
	b. Koordinator PPKD (Sekdes)	OB	225.000
	c. Pelaksana Kegiatan Anggaran/Bendahara Desa	OB	200.000
3.	Honor sidang/Rapat BPD		
	a. Ketua	OK	50.000
	b. Wakil Ketua	OK	45.000
	c. Sekretaris	OK	35.000
	d. Anggota	OK	30.000
4.	Honorarium Narasumber/ Pembicara/Pelatih		
	a. level Nasional/Narasumber profesional	JP	1.700.000
	b. level Provinsi	JP	1.500.000
	c. level Kabupaten		
	1) Bupati	JP	1.400.000
	2) Wakil Bupati/Forkopimda	JP	1.250.000
	3) Eselon II	JP	1.000.000
	4) Eselon III/Forkopimcam	JP	900.000
	5) Eselon IV/disetarakan	JP	850.000
	6) Golongan III/Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	JP	800.000
	7) Golongan II/Pendamping Desa	JP	750.000
	d. level desa		
	1) Kepala Desa/Pendamping Lokal Desa	JP	500.000
	2) Sekretaris Desa/BPD/Tokoh masyarakat	JP	300.000
5.	Honorarium Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan konstruksi		
	1) Nilai Rp. 5 juta s.d 50 juta:		
	a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)		
	- Ketua	OP	250.000
	- Sekretaris	OP	225.000
	- Anggota	OP	200.000
	b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber	OP	300.000
	2) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)		
	a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)		
	- Ketua	OP	400.000
	- Sekretaris	OP	300.000
	- Anggota	OP	250.000
	b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber	OP	600.000

1	2	3	4
	a. Tim Kabupaten		
	1) Penanggung jawab (Bupati)	OP	9% x (50% BO)
	2) Ketua	OP	7% x (50% BO)
	3) Wakil Ketua	OP	6% x (50% BO)
	4) Sekretaris	OP	5% x (50% BO)
	5) Anggota (7 orang)	OP	23% x (50% BO)
	b. Tim Desa		
	1) Penanggung jawab (Kades)	OP	8% x (50% BO)
	2) Ketua	OP	6% x (50% BO)
	3) Wakil Ketua	OP	5% x (50% BO)
	4) Sekretaris	OP	5% x (50% BO)
	5) Anggota (7 orang)	OP	26% x (50% BO)

C. STANDAR HARGA SATUAN HARGA UANG SAKU

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang saku	OH	60.000

D. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang lembur Kepala Desa	OJ	11.000
2.	Uang lembur Sekretaris Desa	OJ	10.000
3.	Uang lembur Kasi, Kaur atau Kadus	OJ	9.000
4.	Uang makan lembur	OJ	25.500

E. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya fasilitasi ujian tertulis Perangkat Desa oleh tim seleksi/Camat/perangkat daerah yang membidangi:		
	a. Honorarium penyusunan naskah soal ujian	Paket	700.000
	b. Honorarium fasilitator ujian	OH	400.000
	c. Penggandaan naskah soal ujian	Peserta	3.000
	d. Cetak lembar jawaban	Paket	3.000
	e. Amplop dan kertas segel	Paket	15.000
2.	Biaya fasilitasi penyusunan materi ujian tertulis oleh perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dalam seleksi sumber daya manusia per 1 (satu) formasi	Paket	10.000.000
3.	Pengiriman peserta pelatihan/diklat/bimtek	OK	3.500.000

F. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA JASA KONTRIBUSI ASOSIASI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4
1.	Iuran Asosiasi Pemerintah Desa	Desa/Tahun	4.500.000
2.	Iuran Asosiasi BPD	Desa/Tahun	2.000.000

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003